



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 28^o TAHUN 2024
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN
MESIN KARENA SUDAH DIBAYAR TUNTUTAN GANTI RUGI
TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berupa Peralatan dan Mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan barang yang tidak diketahui keberadaannya/hilang dan sudah dibayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Untuk itu, dengan menjalankan ketentuan peraturan dan perundang-undangan perlu segera dilakukan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Dan Mesin Karena Sudah Dibayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun 2024, dengan daftar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selanjutnya tidak lagi dicatat sebagai Aset Tetap dan/atau Aset Lain-lain pada Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 280 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 Juni 2024

TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN KARENA SUDAH DIBAYAR TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) TAHUN 2024.

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG SUDAH DIBAYAR TGR

NO	KODE LOKASI	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NO. REG	MERK/TYPE	UKURAN/CC	BAHAN	TAHUN PEROLEHAN	NO. PABRIK	ASAL USUL	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	12.1903.13.01.19.01.01	02.06.03.02.002	Laptop	0040	Asus / A40FJ-EK501T		Campuran	2019	SN.K5N0CX03D09620H	Pembelian	13.486,000	BKD Kab. Bolmong /a.n Andi Sriwahyunga, A.Md.H / Hilang
2	12.19.03.08.01.19.01.155	02.06.03.02.002	Laptop	0003	Asus		Campuran	2019	CBNOBC1732549	Pembelian	6.590.000	SDN 2 Poigar/ a.n Sity Utami Mokoagow

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	